

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, keengganan negara Afghanistan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan di negaranya membuat pengadilan internasional, dalam hal ini *International Criminal Court* (ICC), harus melakukan intervensi demi terciptanya perlindungan dan keamanan terhadap kehidupan perempuan di Afghanistan. Legalitas yang mendasari dapat dilakukannya intervensi ICC dalam menangani kasus kekerasan seksual di Afghanistan dapat dilihat pada Pasal 17(1) Statuta Roma, dalam membuktikan keengganan negara Afghanistan menurut Pasal ini dapat dilihat dari kebijakan pihak yang berwenang saat ini mewakili Afghanistan telah membebaskan ribuan tahanan; mengumumkan *general amnesty* yang justru meringankan pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan yang saat ini tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Taliban; membubarkan lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk menegakkan keadilan; dan menghapus hukum yang ada dengan kaitannya dalam penegakkan Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap Perempuan.

Akibat dari adanya keengganan dan intervensi yang dilakukan ICC dirasa kurang memadai semua kepentingan korban, ditambah adanya pertimbangan hakim pra-peradilan yang menyatakan bahwa tidak akan terpenuhinya ‘*interest of justice*’ apabila intervensi dilakukan. Maka dari itu, *Amicus Curiae* sebagai teman pengadilan turut mengajukan diri untuk membantu majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah dengan melakukan intervensi benar tidak akan memenuhi ‘*interest of justice*’ atau malah sebaliknya. Statuta Roma juga melegitimasi kehadiran *Amicus Curiae* yang tercantum dalam Pasal 87, selain itu juga tercantum dalam *Rule 103 Rules of Procedure* dan *Regulation 86 Regulations of the Court*. Hadirnya *Amicus Curiae* ini juga sudah menjadi praktik di beberapa pengadilan internasional lainnya seperti ICTY, ICTR, dan IACHR. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa *Amicus Curiae* dalam perannya menjadi teman pengadilan adalah antara lain, sebagai media untuk mengetahui pandangan publik; media untuk

meningkatkan informasi yang tersedia; dan membantu menjamin integritas penerapan hukum internasional.

B. Saran

Dikarenakan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan berdasarkan hukum nasionalnya sudah mengalami kemunduran yang terlalu lama dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, maka sudah saatnya intervensi ICC di Afghanistan dilakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi lebih komprehensif dan efektif. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan membuka akses informasi untuk menjamin transparansi hukum; melaksanakan proses peradilan yang sesuai dengan prosedur; dan memberikan pertimbangan hukum yang memihak terhadap korban dan keluarga korban demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan keadilan yang dianggap sudah pupus di negara mereka sendiri, Afghanistan.

Untuk melegitimasi kedudukan *Amicus Curiae* dalam memainkan perannya membantu ICC, sebaiknya Statuta Roma menambahkan nomenklatur *Amicus Curiae* dengan jelas termasuk definisi dan batasan-batasan aksi yang dapat dilakukan. Dengan menambahkan nomenklatur ini, kepastian hukum dan kedudukan *Amicus Curiae* dalam peradilan ICC menjadi lebih definit. Sehingga, penegakkan '*interest of justice*' khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, negara-negara berperkara dan peradilan internasional yang berwenang akan tetap mengizinkan *Amicus Curiae*, yang berasal dari para ahli, organisasi, dan/atau negara lain yang berkepentingan untuk turut hadir membantu majelis hakim dan peradilan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain dengan keberpihakannya terhadap korban, kepentingan organisasi, dan masyarakat internasional.